



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustakim Bin Amin Alm**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Lorong Desa Dlambah Dajah Desa Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Mustakim Bin Amin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih biru Nopol M-2366-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin JFM2E2235884  
**(dikembalikan kepada Saksi ZAINAB)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pleidoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa yang berada di bengkel sepeda motor yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di alamat Dsn. Pasar Lorong, Ds. Dlabah Dajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan didatangi oleh Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP dan mengajak Terdakwa untuk pergi mencari sasaran yang dapat diambil barangnya dengan berkata "ayok men resarian" (ayo kalo mau cari-cari) kemudian Terdakwa menjawab 'ayok engkok senyetir" (ayo, aku yang senyetir) kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIT Als. BANJIR BIN. MOH. ARIP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP
- Sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP Tiba di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP melihat Saksi ZAINAB sedang mengendarai sepeda motor merek Honda type Beat warna putih dengan Nopol M 2366 HR yang berada di belakangnya seorang diri dan membawa tas slempang, seketika timbul niat Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP untuk mengambil tas tersebut. Terdakwa berkata kepada Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP 'dekremmah" (bagaimana?) dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP Menjawab "ayok" (ayo). Selanjutnya Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya yang dikendarainya saat jarak sepedamotornya tidak jauh dengan sepeda motor Saksi ZAINAB, Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl



menghentikan sepeda motornya dengan posisi melintang dengan tujuan agar Saksi ZAINAB menghentikan sepeda motornya.

- Setelah Saksi ZAINAB menghentikan laju sepeda motornya, Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi ZAINAB sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Sedangkan Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap langsung meninggalkan tempat kejadian perkara setelah Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP berhasil mengambil tas milik Saksi ZAINAB.
- Selanjutnya TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP yang sambil memegang clurit di tangan kanannya, memaksa Saksi ZAINAB untuk menyerahkan tasnya dengan berkata "tassah, Bu" (mana tasnya, Bu), melihat hal tersebut Saksi ZAINAB menolak dengan berkata "jek kalak tang tas" (jangan ambil tas saya). Melihat penolakan Saksi ZAINAB tersebut, Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP menarik tas milik Saksi ZAINAB, demikian pula dengan Saksi ZAINAB yang berusaha mempertahankan barang miliknya juga menarik tas tersebut. Kemudian Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP memotong tali tas milik Saksi ZAINAB tersebut dengan menggunakan clurit yang digenggam di tangan kanannya. Setelah tali tas terputus Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP kembali untuk berbonceng kepada Terdakwa dan segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Tas milik Saksi ZAINAB yang diambil Terdakwa dan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP dengan paksa berisikan : uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y12 warna burgundy red, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol M5864 GU an JUFRIADI, buku tabungan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an ZAINAB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an RAHMAWATI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP mengakibatkan Saksi ZAINAB mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP (dilakukan Penuntutan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP-

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya serta menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah menjadi korban perampasan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slumpang ;
- Bahwa Barang yang ada di dalam tas slumpang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
- Bahwa pada saat terjadi perampasan saksi sedang pulang dari bekerja sebagai Guru di SDN Ombul III ;
- Bahwa pada saat kejadian perampasan saya sendirian
- Bahwa suasana sepanjang Jalan dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku perampasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan dengan cara sepeda motor yang dikendarainya nyerong menutup laju kendaraan saksi yang saksi lewati ;
- Bahwa saksi ikut berhenti karena jalan tersebut sempet sehingga tidak mungkin untuksaya putar balik ;
- Bahwa pada saat saksi berhenti Terdakwa turun dari sepeda motomya dan berjalan menghampiri saya ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendekati saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat karena keadaan sepi ;
- Bahwa atas kejadian perampsan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 2. **NURUL FARIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ya, saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
  - Bahwa sehubungan dengan diri Kakak sepupu saksi yang telah menjadi korban perampasan oleh 2 (dua) orang yang tidak kenal ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
  - Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slempang ;
  - Bahwa Barang yang ada di dalam tas slempang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Kakak Sepupu saksi yang bercerita kepada saya ;
  - Bahwa saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Kakak sepupu saya di Jalan KH. Ach. Marzuki, Kel. Pangeranan Kec/Kab. Bangkalan I;
  - Bahwa Tas slempas beserta isinya milik Kakak sepupu sendiri ;
  - Bahwa Kakak sepupu saksi tidak kenal dengan para pelaku perampasan tersebut ;
  - Bahwa Kakak Sepupu saksi bercerita kalau Terdakwa melakukan perampasan dengan cara sepeda motor yang dikendarainya nyerong menutup laju kendaraan Kakak sepupu saya yang Kakak Sepupu saya lewati ;
  - Bahwa Kakak Sepupu saksi ikut berhenti karena jalan tersebut sempet sehingga tidak mungkin untuk Kakak sepupu saya putar balik ;
  - Bahwa pada saat Kakak sepupu saya berhenti Terdakwa turun dari sepeda motomya dan berjalan menghampiri Kakak Sepupu saya ;
  - Bahwa setelah Terdakwa mendekati Kakak Sepupu saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis clurit ;
  - Bahwa berdasarkan cerita kakak sepupu saksi pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat karena keadaan sepi ;
  - Bahwa atas kejadian perampsan tersebut Kakak Sepupu saya mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3. **TAUFIT als BANJIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi pemah di periksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
  - Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah mengambil tas dengan kekerasan
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
  - Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slempang ;
  - Bahwa Barang yang ada di dalam tas slempang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
  - Bahwa saksi melakukan perampasan bersama teman saksi yang bernama Terdakwa MUSTAKIM ;
  - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tas tersebut ;
  - Bahwa saksi mengambil tas dengan cara saksi turun dari sepeda motor lalu saksi menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit ;
  - Bahwa yang memiliki ide yang pertama kali saksi kemudian disetujui oleh Terdakwa
  - Bahwa Uang tersebut saya bagi 2 (dua) sedangkan HP tersebut saksi tukar tambah dengan HP milik MUSJI ;
  - Bahwa MUSJI nambah uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Uang hasil tukar tambah HP saya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa MUSTAKIM ;
  - Bahwa HP milik NUSJI saya yang pegang tapi sekarang sudah rusak ;
  - Bahwa senjata tajam jenis clurit milik teman saksi ;
  - Bahwa saksi melakukan perampasan karena pada saat itu saya tidak punya uang ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
4. **MUSJI** : yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa sehubungan dengan teman saksi menukarkan 1 (satu) unit Hendphone yang dibawahnya dengabn 1 (satu) unit Handphone milik saksi dan saksi memberikan tambahan uang kepada teman saksi ;
  - Bahwa teman saksi menukar Handphone pada hari lupa bulan Februari 2022 sekira jam 17.00 wib dipinggir jalan Desa Delembah laok Kec. Tanah Merah Kab. bangkalan ;
  - Bahwa yang menukarkan 1 (satu) unit Hand Phone bernama MUSTAKIM alamat Desa Delembah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan
  - Bahwa Saksi memberi uang tambahan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besar tambahan uang tukar hand Phone adalah Taufik als Banjir ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan terdakwa sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan diri terdakwa bersama Taufit alias Banjir yang telah mengambil tas dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slempang ;
- Bahwa Barang yang ada di dalam tas slempang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan bersama teman terdakwa yang bernama TAUFIT Als BANJIR ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa tas tersebut ;
- Bahwa Banjir mengambil tas dengan cara Banjir turun dari sepeda motor lalu Banjir menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan terdakwa berada diatas motor ;
- Bahwa yang memiliki ide yang pertama kali Banjir kemudian disetujui oleh terdakwa
- Bahwa Uang tersebut oleh Banjir dibagi 2 (dua) sedangkan HP tersebut oleh Banjir tukar tambah dengan HP milik MUSJI ;
- Bahwa MUSJI nambah uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang hasil tukar tambah HP oleh Banjir dibagi 2 (dua) dengan terdakwa ;
- Bahwa HP milik NUSJI Banjir yang pegang tapi sekarang sudah rusak ;
- Bahwa Senjata tajam jenis clurit milik teman Banjir ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan karena pada saat itu saya tidak punya uang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih biru Nopol M-2366-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin JFM2E2235884

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang duduk di gardu bengkel di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib Saksi BANJIR datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan mengajak Terdakwa pergi untuk mencari target sasaran;
- Bahwa benar setelah sampai di jalan di Ds. Ombul, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan Terdakwa dan Saksi BANJIR memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan Terdakwa MUSTAKIM Bin.AMIN (alm) di suruh menyetir kemudian Terdakwa BANJIR yang berbonceng.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian Saksi BANJIR melihat ibu guru memakai sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di belakangnya dan Saksi BANJIR menyuruh Terdakwa MUSTAKIM Bin. AMIN (alm) mengurangi kecepatan. setelah sampai di tengah jalan di Ds. Ombul, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan Saksi BANJIR menyuruh Terdakwa untuk berhenti di jalan tersebut, kemudian ibu guru tersebut ikut berhenti di belakang kedua Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa benar Saksi BANJIR turun menghampiri ibu guru tersebut dengan mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dari pinggang sbelah kiri menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar
- Bahwa benar Saksi BANJIR berjalan menghampiri ibu guru tersebut sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan tangannya dan menarik tas slempang milik ibu guru tersebut,ibu guru tersebut sempat melawan dengan menarik tas slempang milik nya tetapi Saksi BANJIR tetap mengancam dengan sebilah senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kanannya tersebut. Dan akhirnya Saksi BANJIR berhasil merampas dengan paksa tas slempang milik ibu guru tersebut dan membawa pergi ke arah barat bersama Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tas bu Guru tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian Saksi BANJIR pergi menemui saksi MUSJI dan bertemu di gardu alamat Dsn. Laok Lorong, Ds. Dlambah Dajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dan menukarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686 dengan 1 (unit) Handphone merk OPPO type NEO7 milik saksi MUSJI di mana saksi MUSJI menambah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BANJIR.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bagian dari uang Bu Guru sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memperoleh pembagian dari hasil tukar tambah handphone sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Handphone milik Saksi MUSJI diambil Saksi BANJIR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".
5. Unsur "jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada di rumahnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl



atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

6. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **MUSTAKIM Bin AMIN (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “ mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa yang berada di bengkel sepeda motor yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di alamat Dsn. Pasar Lorong, Ds. Dlambah Dajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan didatangi oleh Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP dan mengajak Terdakwa untuk pergi mencari sasaran yang dapat diambil barangnya dengan berkata *"ayok men resarian"* (ayo kalo mau cari-cari) kemudian Terdakwa menjawab *"ayok engkok senyetir"* (ayo, aku yang menyetir) kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIT Als. BANJIR BIN. MOH. ARIP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP ;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP Tiba di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP melihat Saksi ZAINAB sedang mengendarai sepeda motor merek Honda type Beat warna putih dengan Nopol M 2366 HR yang berada di belakangnya seorang diri dan membawa tas slempang, seketika timbul niat Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP untuk mengambil tas tersebut. Terdakwa berkata kepada Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP *"dekremmah"* (bagaimana?) dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP Menjawab *"ayok"* (ayo). Selanjutnya Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya yang dikendarainya saat jarak sepedamotornya tidak jauh dengan sepeda motor Saksi ZAINAB, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dengan posisi melintang dengan tujuan agar Saksi ZAINAB menghentikan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa Setelah Saksi ZAINAB menghentikan laju sepeda motornya, Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi ZAINAB sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Sedangkan Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap langsung meninggalkan tempat



kejadian perkara setelah Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP berhasil mengambil tas milik Saksi ZAINAB.

Menimbang, bahwa selanjutnya TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP yang sambil memegang clurit di tangan kanannya, memaksa Saksi ZAINAB untuk menyerahkan tasnya dengan berkata **"tassah, Bu" (mana tasnya, Bu)**, melihat hal tersebut Saksi ZAINAB menolak dengan berkata **"jek kalak tang tas" (jangan ambil tas saya)**. Melihat penolakan Saksi ZAINAB tersebut, Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP menarik tas milik Saksi ZAINAB, demikian pula dengan Saksi ZAINAB yang berusaha mempertahankan barang miliknya juga menarik tas tersebut. Kemudian Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP memotong tali tas milik Saksi ZAINAB tersebut dengan menggunakan clurit yang digenggam di tangan kanannya. Setelah tali tas terputus Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP kembali untuk berbonceng kepada Terdakwa dan segera meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Tas milik Saksi ZAINAB yang diambil Terdakwa dan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP dengan paksa berisikan : uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y12 warna burgundy red, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol M5864 GU an JUFRIADI, buku tabungan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an ZAINAB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an RAHMAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Bahwa mengenai "Dengan Maksud memiliki" merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang;

Menimbang. Bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian yang kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa yang berada di bengkel sepeda motor yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di alamat Dsn. Pasar Lorong, Ds. Dlambah Dajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan didatangi oleh Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP dan mengajak Terdakwa untuk pergi mencari sasaran yang dapat diambil barangnya dengan berkata “ayok men resarian” (ayo kalo mau cari-cari) kemudian Terdakwa menjawab ‘ayok engkok senyetir” (ayo, aku yang senyetir) kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIT Als. BANJIR BIN. MOH. ARIP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP

Meimbang, bahwa sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP Tiba di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP melihat Saksi ZAINAB sedang mengendarai sepeda motor merek Honda type Beat warna putih dengan Nopol M 2366 HR yang berada di belakangnya seorang diri dan membawa tas slempang, seketika timbul niat Terdakwa dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP untuk mengambil tas tersebut. Terdakwa berkata kepada Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP ‘dekremmah” (bagaimana?) dan Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP Menjawab “ayok” (ayo). Selanjutnya Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya yang dikendarainya saat jarak sepedamotornya tidak jauh dengan sepeda motor Saksi ZAINAB, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dengan posisi melintang dengan tujuan agar Saksi ZAINAB menghentikan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa setelah Saksi ZAINAB menghentikan laju sepeda motornya, Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi ZAINAB sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Sedangkan Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap langsung meninggalkan tempat kejadian perkara setelah Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP berhasil mengambil tas milik Saksi ZAINAB.

Selanjutnya TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP yang sambil memegang clurit di tangan kanannya, memaksa Saksi ZAINAB untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl



menyerahkan tasnya dengan berkata "tassah, Bu" (mana tasnya, Bu), melihat hal tersebut Saksi ZAINAB menolak dengan berkata "jek kalak tang tas" (jangan ambil tas saya). Melihat penolakan Saksi ZAINAB tersebut, Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP menarik tas milik Saksi ZAINAB, demikian pula dengan Saksi ZAINAB yang berusaha mempertahankan barang miliknya juga menarik tas tersebut. Kemudian Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP memotong tali tas milik Saksi ZAINAB tersebut dengan menggunakan clurit yang digenggam di tangan kanannya. Setelah tali tas terputus Saksi TAUFIT ALS. BANJIR BIN. MOH. ARIP kembali untuk berbonceng kepada Terdakwa dan segera meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.4 Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan yang berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ZAINAB, Saksi NURUL FARIDA, Saksi TAUFIT Alias BANJIR dan Saksi MUSJI, alat bukti keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), mengambil tas milik Saksi ZAINAB tanpa seizin pemiliknya yang didalamnya terdapat : uang tunai sebesar Rp.400.000,-



(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y12 warna burgundy red, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol M5864 GU an JUFRIADI, buku tabungan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an ZAINAB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an RAHMAWATI. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Alias BANJIR mengambil tas tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan yakni Saksi TAUFIT Als BANJIR Bin MOH ARIP menodongkan sebilah senjata tajam sejenis clurit dan memotong tali tas milik Saksi ZAINAB agar dapat diambil oleh Saksi TAUFIT alias BANJIR. Adapun peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyetir sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sedangkan Saksi TAUFIT Alias BANJIR berperan sebagai orang yang melakukan pengancaman dan mengambil tas milik Saksi ZAINAB.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi TAUFIT Alias BANJIR mengambil tas milik Saksi ZAINAB dengan cara Saksi TAUFIT Alias BANJIR mengancam dengan menodongkan clurit serta melakukan kekerasan berupa memotong tali tas milik Saksin ZAINAB dengan tujuan agar memudahkan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.5. Unsur “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan yang berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ZAINAB, Saksi NURUL FARIDA, Saksi TAUFIT Alias BANJIR dan Saksi MUSJI, alat bukti keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya



Kabupaten Bangkalan, Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), mengambil tas milik Saksi ZAINAB tanpa seizin pemiliknya yang didalamnya terdapat : uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y12 warna burgundy red, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol M5864 GU an JUFRIADI, buku tabungan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an ZAINAB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an RAHMAWATI. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Alias BANJIR mengambil tas tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan yakni Saksi TAUFIT Als BANJIR Bin MOH ARIP menodongkan sebilah senjata tajam sejenis clurit dan memotong tali tas milik Saksi ZAINAB agar memudahkan untuk diambil oleh Saksi TAUFIT alias BANJIR.

Menimbang, bahwa di persidangan foto Tempat Kejadian Perkara berada di tepi jalan meskipun jalan tersebut tidak beraspal dan relatif kecil namun jalan tersebut merupakan jalan umum yang digunakan oleh masyarakat sekitar, dan foto tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur “jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”).

Menimbang, bahwa Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan yang berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ZAINAB, Saksi NURUL FARIDA, Saksi TAUFIT Alias BANJIR dan Saksi MUSJI, alat bukti keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya



Kabupaten Bangkalan Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Als. BANJIR Bin. MOH. ARIP (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), mengambil tas milik Saksi ZAINAB tanpa seizin pemiliknya yang didalamnya terdapat : uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y12 warna burgundy red, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol M5864 GU an JUFRIADI, buku tabungan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an ZAINAB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an RAHMAWATI. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIT Alias BANJIR mengambil tas tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan yakni Saksi TAUFIT Als BANJIR Bin MOH ARIP menodongkan sebilah senjata tajam sejenis clurit dan memotong tali tas milik Saksi ZAINAB agar dapat diambil oleh Saksi TAUFIT alias BANJIR. Adapun peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyetir sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sedangkan Saksi TAUFIT Alias BANJIR berperan sebagai orang yang melakukan pengancaman dan mengambil tas milik Saksi ZAINAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih biru Nopol M-2366-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin JFM2E2235884 (dikembalikan kepada Saksi ZAINAB)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAKIM Bin AMIN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang disertai dengan kekerasan** ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih biru Nopol M-2366-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin JFM2E2235884

**Dikembalikan kepada Saksi ZAINAB ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bkl